



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmppt.pasuruankab.go.id e-mail : dpmppt@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/056/IPPSP/II/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 11 Februari 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Yayasan : **AISIYAH**
Nama Lembaga : **TK ' AISIYAH BUSTANUL ATHFAL**
Jenis Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2601220063313
NPSN : 20552246
Alamat Lembaga : **jl.kauman no 12 desa tambak kecamatan lekok kabupaten pasuruan
DESA/KELURAHAN TAMBAK LEKOK KECAMATAN LEKOK
KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR** Nama
Penanggungjawab : **DWI NURUL AFIFAH**

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 15 Februari 2022

An. **BUPATI PASURUAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 **Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan
EDDY SUPRIYANTO
NIP. 196512201993031007**

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35012022290001



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
 Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
 Website : dpmppt.pasuruankab.go.id e-mail : dpmppt@pasuruankab.go.id



PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
No. 149/SK-PWA/A/X/2019



Dengan ini, Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Timur menyatakan bahwa:

TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL LEKOK

Yang Berkedudukan di Jln. Kauman No. 12, Tambak Lekok, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan adalah milik Organisasi 'AISYIYAH. Yang dibina oleh Pimpinan 'Aisyiyah:

Cabang : LEKOK
 Daerah : KABUPATEN PASURUAN
 Wilayah : JAWA TIMUR

Didirikan tanggal 1 April 1987 dan telah terdaftar pada Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Timur dengan Surat Keputusan No. 149/SK-PWA/A/X/2019.

Surat Keputusan ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Pasuruan No. 090/PDA/A/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dan berlaku sebagai pengukenan (akte) pendirian Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah, Pedoman dan Peraturan Organisasi 'Aisyiyah.

Ditetapkan di: Surabaya
 Tanggal: 22 Rabiul Awal 1441 H
 21 Oktober 2019 M
 Sekretaris,

Ketua,

Dra. Hj. Siti Dalillah Candrawati, M. Ag
 NBM: 1 015 051



Dra. Hj. Nelly Asnifati
 NBM: 740 186

'AISYIYAH adalah bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang memiliki BADAN HUKUM, menurut:

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL 22 – 8 – 1914 NO. 81, 16 – 8 – 1920 NO. 40, TGL 2 – 9 – 1921 NO. 36, SURAT KEHAKIMAN TGL 8 – 9 – 1971 NO J A 5/ 160 / 4

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 – 2 – 1971 NO. SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P&K TGL 24 – 7 – 1974 NO. 23626 / MPK / 74

C

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35012022290001